



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN NGESTHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, maka perlu adanya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
dan
LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Ngestiharjo.
5. Pamong adalah Pamong Kalurahan Ngestiharjo
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah APB Kalurahan Ngestiharjo.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang

selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dan partisipasi di bidang pembangunan.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
14. Pos Pelayanan Terpadu bawah lima tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.
15. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan orang tua di atas 60 (enam puluh) tahun.
16. Pos Pembinaan Terpadu selanjutnya disebut Posbindu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan warga masyarakat berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
17. Pokgiat adalah kelompok kegiatan yang dibentuk ditingkat padukuhan secara demokratis dan disahkan oleh Lurah.
18. Satuan Perlindungan Masyarakat atau disingkat Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit mengatur :
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian; dan
 - g. Pendanaan

Pasal 3

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi :

- a. LPMK;
- b. RT;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. Satlinmas.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,

- partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 8

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (5) Susunan pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja, sebagai unsur pelaksana.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi :
 - a. Pokja Sarana dan Prasarana;
 - b. Pokja Perekonomian;
 - c. Pokja Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pokja Ketenteraman dan Ketertiban;

- e. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pokja Pemuda dan Olahraga;
- g. Pokja Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. Pokja Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat perwakilan masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

Rukun Tetangga (RT) berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Pasal 15

Rukun Tetangga bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 17

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan di ajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 18

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Lurah melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 24

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 25

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan

- teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak / belum mempunyai isteri / suami dan / atau Carik tidak / belum mempunyai istri / suami, atau karena sebab tertentu istri / suami Lurah dan / atau istri / suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan / atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 27

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 30

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan unsur kepemudaan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 34

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna ditingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan melalui Posyandu tingkat Kalurahan dan Posyandu tingkat Padukuhan.
- (2) Posyandu tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, kemampuan sumber daya dan potensi kesehatan lain di tingkat Kalurahan dan tingkat Padukuhan.
- (5) Posyandu tingkat Kalurahan bertugas untuk berkoordinasi dengan Posyandu tingkat Padukuhan.

Pasal 42

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu, anak dan lansia;
 - b. Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU);

- c. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- d. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. Perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Kesehatan lanjut usia;
- g. Bina Keluarga Balita (BKB);
- h. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- i. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- k. Kesehatan reproduksi remaja; dan
- l. Peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 44

- (1) Susunan Pengurus Posyandu tingkat Kalurahan dan tingkat Padukuhan paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu di tingkat Kalurahan dan di tingkat Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 46

- (1) Posyandu tingkat Kalurahan di bentuk oleh Lurah dan di tetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pemilihan pengurus Posyandu tingkat Padukuhan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu;
 - c. melanggar kode etik dan norma.

BAB VIII SATLINMAS

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satlinmas

Pasal 48

- (1) Satlinmas Kalurahan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan.
- (2) Satlinmas berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu aparat Pemerintah Kalurahan dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- c. membantu penanganan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 50

- (1) Satlinmas berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satpol PP dibidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP ke Kalurahan atau sebaliknya;
 - b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di Kalurahan;
 - c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Kalurahan.

Bagian Kedua Susunan Anggota Satlinmas

Pasal 51

- (1) Susunan Anggota Satlinmas terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;

- b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, secara ex – officio dijabat oleh Lurah.
 - (3) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
 - (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf d, paling sedikit berjumlah 2 orang.
 - (6) Susunan anggota Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 52

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf b, membawahi 4 (empat) regu yang terdiri dari :
 - a. Regu Pengamanan;
 - b. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
 - c. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - d. Regu Dapur Umum
- (2) Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), disesuaikan dengan kebutuhan Kalurahan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Anggota Satlinmas

Pasal 53

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota Satlinmas Kalurahan meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. penduduk Kalurahan Ngestiharjo dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Ngestiharjo; dan

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan dan Pengangkatan anggota Satlinmas

Pasal 54

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas Kalurahan dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga Kalurahan;
- (2) Anggota Satlinmas Kalurahan di angkat oleh Lurah dengan Surat Keputusan Lurah'

Bagian Kelima
Pemberhentian Satlinmas

Pasal 55

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. pindah domisili;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - f. melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar kode etik dan norma; atau
 - h. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Kepengurusan TP PKK mengikuti jabatan Lurah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pamong tidak diperbolehkan menjadi pengurus LKK kecuali sebagai pembina, penasihat dan keanggotaan khusus.
- (2) Keanggotaan khusus yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pamong, staf dan anggota kehormatan yang ditunjuk oleh LKK melalui musyawarah mufakat.
- (3) Ketua LKK tidak boleh menjabat ketua LKK yang lain.
- (4) Untuk menjalin komunikasi antar LKK, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di Kalurahan, Lurah dapat membentuk Forum Komunikasi antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKK Kalurahan diwajibkan untuk membuat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- (6) Pembentukan LKK di tingkat Padukahan, diharuskan untuk berkoordinasi dengan LKK di tingkat Kalurahan dan berpedoman secara hukum pada Peraturan Kalurahan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.


Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 23 April 2024
LURAH NGESTIHARJO,

ttd
FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 23 April 2024
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS SUHARTAYA



LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4
Noreg Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul: (9 /NGESTIHARJO/2024)